



APSP

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 2810/UN26/KP/2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP NON ASN UNIVERSITAS LAMPUNG
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Nomor 1873/UN26.12/KP.05.01/2022 tanggal 05 April 2022 perihal Usulan Pemberhentian Dosen Tetap Non ASN;
Surat pengunduran diri sebagai Dosen Non ASN an. Muhamad Zulfikar, S.H., M.H. Tanggal 31 Maret 2022;
b. bahwa schubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2440/UN26/KP/2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP NON PNS UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2022 memberhentikan dengan hormat Saudara:

Nama : Muhamad Zulfikar, S.H., M.H.
NIK : 231403900220101
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 20 Februari 1990
Pendidikan : S-2
Masa Kerja : 8 Tahun 1 Bulan
Penempatan (Jurusan) : Hukum Perdata
Unit Kerja : Fakultas Hukum
Universitas Lampung

sebagai Dosen Tetap Non PNS dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja di Universitas Lampung.

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandar Lampung
Pada tanggal : 07 April 2022

REKTOR,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
2. Dekan FH;

